

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Swatentra Tingkat ke II Wonosobo

menetapkan peraturan-dasar sebagai berikut:

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatentra Tingkat ke II Wonosobo, tentang pengorganisasian Lembang Daerah Swatentra Tingkat ke II Wonosobo.

Rasul 1.

Lembang Daerah Swatentra Tingkat ke II Wonosobo dapat digunakan sebagai:

- a. Bendera.
- b. Pandji-pandji.
- c. Lentjana.
- d. Stempel.

Rasul 2.

(1) Apabila Lembang itu disengaja sebagai pandji-pandji/bendera-tanda ru, maka pandji-pandji/bendera-bendera itu harus berdimensi wajar ketekuk-tiekuk (purveed), berbentuk persegi panjang dengan perbandingan  $2 : 3$ .

(2) Perbandingan Lembang dengan pandji-pandji/bendera adalah:

- a. Lembar 5 : 7.
- b. Pandji-pandji/bendera 14 : 21.

(3) Letak Lembang harus ditengah-tengah pandji-pandji/bendera.

Rasul 3.

Lembang Daerah Swatentra Tingkat ke II Wonosobo harus dipasang ditempat yang koheran dan jang memadai pula perhatian.

Rasul 4.

Semua Kunter/Dinas/Urusan/Bugil/Perusiahan dari Pemerintah Daerah Swatentra Tingkat ke II Wonosobo diharuskan memasang Lembang Daerah Swatentra Tingkat ke II Wonosobo.

Rasul 5.

Berangsiapa hendak menggunakan Lembang Daerah Swatentra Tingkat ke II Wonosobo diluar pasal 1, 3 dan 4 harus mendapat ijin dari Dewan Pemerintah Daerah Swatentra Tingkat ke II Wonosobo.

Rasul 6.

(1) Pihak-pihak yang melanggar pasal 1, 3 dan 4 harus mendapatkan atau tidak mengambil Lembang itu.

(2) Pihak-pihak yang melanggar pasal 1, 3 dan 4 harus membantuk sumbu/lukisan yang seajerupu Lembang Daerah Swatentra Tingkat ke II Wonosobo.

Rasul 7.

(1) Pelanggaran terhadap pasal 3 dan/atau pasal 6 dari peraturan-dasar ini dibekali dengan hukuman kurungan selama lima puluh atau tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,- (seratus rupiah).

(2) Perbuatan-perbuatan tersebut dalam ajal (1) pasal ini dimasukkan sebagai pelanggaran.

Rasul 8.

Peraturan-Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari penandatanganan dalam Lembaran Daerah Swatentra Tingkat ke I Djawa-Tengah.

Wonosobo, 22 Desember 1958.-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Swatentra Tingkat ke II Wonosobo:  
K e s u a ,

ttd.

(Hadjji Muhammad Ali)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah

WONOSOBO TINGKAT KE-II WONOESOBO.

KEPUTUSAN LAMBANG DAERAH DAERAH SWATAENTRA TINGKAT KE-II WONOSOBO.

NOMOR : SK.58/DPRD/44,-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swataentra  
Tingkat Ke-II Wonosobo;

E K R O G I N G A R E

1. Undang-Undang nr.1 tahun 1957 jang telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-undang nr. 6 tahun 1958 ;
2. Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swataentra Tingkat ke-II Wonosobo tanggal 13 September 1957 tentang Lambang Daerah Swataentra Tingkat ke-II Wonosobo ;

E K R D E N G A R E

- a. Izoperan Panitia Lambang Daerah Swataentra Tingkat ke-II Wonosobo dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swataentra Tingkat ke-II Wonosobo tanggal 18 Desember 1958 ;
- b. Penitjaraan-penitjaraan dalam sidang pleno pada hari ini :

E K R H I L E R A N G

- a. Perlu adanya Lambang Daerah Swataentra Tingkat ke-II Wonosobo ;
- b. Sidang Panitia telah berhutuil menunjukan tugaanja jeng dicerahkan kepada -  
daunya dengan baik dan day t diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swataentra Tingkat ke-II Wonosobo ;

E K R H I U S K A H

Menetapkan Lambang Daerah Daerah Swataentra Tingkat ke-II Wonosobo sebagai berikut :

P a s a l . 1.

1) Bentuk.

Lambang Daerah Daerah Swataentra Tingkat ke-II Wonosobo berbentuk perisai.

2) Warna dasar.

Warna dasaranya Lambang : Hitam dan hijau.

3) Uraian/Perkembangan.

Perbandingan ukuran Lambang dalam bidang adalah 5 : 7 .

4) Pidalemaja terlukis dwi-surya jeng diatasnya terdapat 19 garis lurus kecil dan di sebelah bawahan tiga garis jeng ber-ekali masing-masing sepuluh dengan warna kuning keemasan.

5) Tulisan-tulisan dengan huruf berwarna merah diatas putih didalam pita a. Di sebelah atas iku lukisan terdapat surya sanggala jeng berhunji:  
"WAMBA PANDAWA RASA MULUDI" ( huruf djawa ),  
b. Di sebelah bawah dalam lukisan tertera kalimat:  
"SWATAENTRA WONOSOBO" ( huruf Latin ).

6) Melingkungi perisai disulki dari bawah dengan warna kuning keemasan yg 1m, terlukis di sebelah kiri 13 dmuh teh dan di sebelah kanan 9 dmuh teg budau.

P a s a l . 2.

Uraian yang termuat dalam pasal 1 diatas adalah sebagai gambar tog langsir.

P a s a l . 3.

Ici dan ma'na Lambang adalah seperti penjelasan terlampir.

P a s a l . 4.

Penetapan ici mulai berlaku sedjak tanggal 1 Djanuari 1959.-

Peraturan Daerah ini telah disahkan  
oleh Provien Republik Indonesia dg  
ngan keputusannya tanggal  
1 Agustus 1960 No.186.

Wonosobo, 22 Desember 1958.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Daerah Swataentra Tingkat ke-II Wonosobo:

K e t u n ,

Sekretaris Kabinet Presiden

n.b.

Asisten I Presiden

ttd.

ttd.

M. SASTOYO

( Sudji Mohamed Ali ).

*Muel.*

LAMPIRAN: Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonosobo  
tanggal 22 Desember 1958 Nr. Sk.58/DPRD/44.-

ISI DAN MA'NA LAMBANG DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT  
KE II WO NO SO BO.

( Menurik Surat-penetapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonosobo tanggal 22 Desember 1958 Nr. Sk. 58/DPRD/44. )

1. Bentuk perisai adalah Lambang pertahanan ( Bathin ) jang tung gal.
2. Garis lurus kebawah 19 menunjukkan angka ratusan tahun dan melambangkan hidjan.
3. Tiga garis jang ber-eluk masing-masing 10 adalah tahun 1930 , berdirinja Otonoom Kabupaten Wonosobo dan melambangkan daerah sumber air.
4. Perbandingan ukuran dalam bidang 5 : 7 menunjukkan tahun 1957 terbentuknya Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonosobo , jang langsung dipilih oleh Rakjat.
5. Daan tch jang berjumlah 13 menunjukkan nilai ( neptu ) hari dan pasaran menurut hitungan Djawa, terbentuknya Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Wonosobo , pada hari "SEMIN PAING".
6. Daan tembakau sebanyak 9 menunjukkan tanggal dan bulan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakjat Daerah pilihan Rakjat, pada tanggal 9 September 1957.
7. Dwi-arga menunjukkan gunung-gunung: SINDORO dan SUNBING.
8. "SABDA PANDAWA RAGA NJAWIDJI" adalah hitungan Surya Sengkala jang mengandung ma'na: "PARTJA IKA TULGGAL IKA" tjita-tjita untuk persatuan dan kesatuan.
9. Warna hitam : keabadian.  
Warna hidjau : komakmuron.  
Warna kuning keemasan : keluhurian.  
Warna merah : keberanian.  
Warna putih : kesutjian.

=====

PENJELASAN LAMBANG DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO

1. Lambang Daerah Swatantra Tingkat Ke II Wonosobo berdasarkan Surat Keputusan DPRD Swatantra Tingkat Ke II Wonosobo, Nomor : SK. 58 / DPRD / 44, tanggal 22 Desember 1958 yang disyahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 186 Tahun 1960.
2. Lambang Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke II Wonosobo adalah sebagai berikut :
  - a. Bentuk : Lambang Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke II Wono sopo berbentuk Perisai.
  - b. Warna Dasar : Warna dasarnya lambang hitam dan hijau.
  - c. Ukuran garis miring perbandingan : Perbandingan ukuran lambang dalam bidang adalah 5 : 7
  - d. Didalamnya terlukis dwi arga yang diantaranya terdapat garis lurus kebawah dan disebelah bawahnya 5 garis yang berlengkung masing-masing 10 dengan warna kuning keemasan.
  - e. Tulisan-tulisan dengan huruf berwarna merah di atas putih didalamnya pita :
    - Disebelah atas luar lukisan terdapat Suryo Sengkalan yang berbunyi : " SABDA PANDAWA RAGA NYAWLJI " ( huruf Jawa ).
    - Disebelah bawah dalam lukisan tertera kalimat : " Swatantra Wonosobo " ( huruf Latin ).
  - f. Melingkari perisai dimulai dari bawah dengan warna kuning keemasan pula, terlukis disebelah kiri 13 daun Teh dan disebelah kanan 9 daun Tembakau.
3. Isi dan makna Lambang Daerah Swatantra Tingkat Ke II Wonosobo :
  - a. Bentuk Perisai adalah lambang Pertahanan ( bathin ) yang tunggal.
  - b: Garis lurus bawah 19 menunjukkan angka ratusan tahun dan melambangkan hujan.
  - c. 3 garis yang berlekuk masing-masing 10 adalah tahun 1930, berdirinya otonomi Kabupaten Wonosobo dan melambangkan Daerah sumber air.
  - d: Perbandingan ukuran dalam bidang 5 : 7 menunjukkan tahun 1957 terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke II Wonosobo yang langsung dipilih oleh rakyat.

- e. Daun Teh yang berjumlah 13 menunjukkan nilai ( neptu ) hari dan pasaran menurut hitungan Jawa, terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke II Wonosobo pada hari: SENIN PA HING.
  - f. Daun Tembakau sebanyak 9 menerangkan tanggal dan bilan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke II Wono sobo pilihan rakyat, pada tanggal 9 September 1957.
  - g. Dwi Arga menunjukkan gunung-gunung Sindoro dan Sumbing.
  - h. SAEDA PANDWA RAGA NYAWLJI adalah hitungan Suryo Sengkala yang mengandung makna : "TANCA IKA TUNGGAL IKA" cita-cita untuk persatuan dan kesatuan.
  - i. Warna Hitam : Keabadian.  
Warna Hijau : Kemakmuran.  
Warna Kuning keemasan : Keluhuran.  
Warna Merah : Kelucuranian.  
Warna Putih : Kesucian.
-

